

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Hakim Majelis terhadap perkara Pembatalan Nikah antara:

1. **Pembanding I**, lahir di Pemalang, 30 November 1952, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai **Termohon I** sekarang **Pembanding I**;
2. **PEMBANDING II**, lahir di Pemalang, 30 November 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai **Termohon II** sekarang **Pembanding II**;
Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding I memilih domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com, disebut **para Pembanding**;
melawan
1. **Terbanding I**, lahir di Pemalang, 21 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai **Pemohon I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Terbanding II**, lahir di Pemalang, 27 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, dahulu sebagai **Pemohon II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Terbanding III**, lahir di Pemalang, 6 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai **Pemohon III** sekarang **Terbanding III**;

4. **Terbanding IV**, lahir di Pemalang, 8 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai **Pemohon IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **Terbanding V**, lahir di Pemalang, 6 November 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai **Pemohon V** sekarang **Terbanding V**;
6. **Terbanding VI**, lahir di Pemalang, 10 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai **Pemohon VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **Terbanding VII**, lahir di Pemalang, 7 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai **Pemohon VII** sekarang **Terbanding VII**;
8. **TERBANDING VIII**, lahir di Pemalang, 20 April 1959, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai **Pemohon VIII** sekarang **Terbanding VIII**;
Selanjutnya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding VIII dalam hal ini memberi kuasa kepada Carmo, S.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT JASA KENCI, berkantor di Dusun Mejingklak RT. 001 RW. 010, Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik pada email: crian232@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024 dan telah diregister dengan Nomor 1617/Adv/2024 tanggal 30 Oktober 2024, disebut **Para Terbanding**;

9. KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN SUBANG,
berkedudukan di Kabupaten Subang, Kode Pos 41256,
dahulu sebagai **Termohon III** sekarang **Tserbanding IX**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Para Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Subang Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 09 September 2024;
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Pembanding I) dengan Termohon II (Pembanding II) tanggal 28 November 1990 yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang pada tanggal 24 September 2024;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx dan atau Akta Nikah atas nama Pembanding I (Termohon I) dengan Pembanding II (Termohon II) tanggal 24 September 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang, untuk mencoret Akta Nikah dan atau Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Pembanding I (Termohon I) dengan Pembanding II (Termohon II) tanggal 24 September 2024 dari register pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang;

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Termohon II serta Termohon III dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, Para Termohon yang selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Subang yang diunggah pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 07 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon III yang selanjutnya disebut Terbanding IX melalui surat tercatat pada tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah tanggal 03 Januari 2025 dan diverifikasi tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Termohon I/ Termohon II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Perkara Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 20 Desember 2024;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon I dan Termohon II seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pembatalan perkawinan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Subang tidak berwenang untuk membatalkan putusan yang telah dibuatnya sendiri dalam perkara Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 09 September 2024;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding dan Terbanding IX secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 07 Januari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tanggal 3 Januari 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Termohon I/Pembanding I dan Termohon II/Pembanding II untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Perkara Perdata Agama Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 20 Desember 2024 pada Pengadilan Agama Subang;
3. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon III untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding IX tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 17 Januari 2025;

Bahwa Para Pembanding, Para Terbanding dan Terbanding IX telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa Terbanding IX tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court*, diverifikasi dan didaftarkan pada tanggal 13 Februari 2025 dengan Nomor 34/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Januari 2025 dan putusan Pengadilan Agama Subang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2024 yang dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding dan Terbanding IX secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih

dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (tanggal 10 Oktober 2022) tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (tanggal 20 Desember 2022) tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam tingkat banding bertindak sendiri (*in person*), semula sebagai Termohon I dan Termohon II dalam perkara Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang terdaftar di Pengadilan Agama Subang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) dan 10 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Para Terbanding untuk kuasa hukum/advokat atas nama Carmo, S.H. dan Ade M. Syamkirana Putra, S.H., M.H. pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata, oleh karenanya kuasa hukum

Para Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara pembatalan perkawinan termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi berdasarkan Pasal 4 (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sikap Pengadilan Agama Subang yang meniadakan proses mediasi sudah tepat, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung lebih dulu akan memeriksa eksepsi yang diajukan Para Pembanding dan provisi yang diajukan Para Terbanding sebelum mengadili materi pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Subang yang menolak eksepsi Para Pembanding karena telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa eksepsi *obscur libel* yang diajukan Para Pembanding menyangkut jenis perkara pembatalan nikah dengan penyebutan **permohonan**, sementara perkara *a quo* termasuk perkara *contentious*, sehingga menurut Para Pembanding seharusnya berupa **gugatan**, yaitu gugatan pembatalan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat perkara pembatalan perkawinan sekalipun diperiksa secara *contentious* karena melibatkan dua pihak atau lebih dalam sengketa perkara *in casu*, namun nomenklatur yang digunakan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 74 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah **permohonan**, oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat disebut **Pemohon, Termohon** dan atau **Turut Termohon**. Dan perkara pembatalan

perkawinan telah menjadi nomenklatur tetap dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian eksepsi *obscuur libel* sebagaimana diajukan Para Pembanding tidak berdasar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga eksepsi Para Pembanding harus ditolak;

Tentang Eksepsi *Peremptoria*

Menimbang, bahwa eksepsi *peremptoria* yang diajukan Para Pembanding menyangkut adanya putusan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Sbg yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Para Pembanding terhadapnya tidak dapat diperkarakan lagi sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam, para Terbanding dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila poligami dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Sbg adalah menyangkut penetapan perkawinan Para Pembanding yang dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Subang, namun menurut Para Terbanding terdapat pelanggaran hukum dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dengan mempedomani ketentuan hukum Pasal 71 huruf a dan 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 5 Tahun 2014 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 7, maka Para Terbanding dapat mengajukan pembatalan penetapan itsbat nikah seorang suami (Pembanding I) dengan isteri barunya (Pembanding II) yang tidak melibatkan isteri sebelumnya (Terbanding VIII) ke Pengadilan Agama yang menerbitkan itsbat nikah tersebut. Dengan demikian eksepsi *peremptoria* sebagaimana diajukan Para Pembanding tidak berdasar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga eksepsi Para Pembanding harus ditolak;

Tentang Eksepsi *Error In Persona*

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* yang diajukan Para Pembanding menyangkut kesalahan dalam pencantuman nama dalam surat permohonan pembatalan perkawinan perkara *a quo* yang berbeda dengan putusan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Sbg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat eksepsi tersebut sudah termasuk pokok perkara karena yang dipersoalkan adalah menyangkut subyek hukum dan perbuatan hukum dari subyek hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 Rv eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara;

Tentang Eksepsi Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam petitum eksepsi Para Pembanding menyatakan bahwa Pengadilan Agama Subang tidak berwenang membatalkan putusannya sendiri, yaitu putusan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Sbg;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pembanding dalam petitum eksepsi sebagaimana tersebut, sekalipun tidak didukung dalam posita eksepsi, namun Pengadilan Agama Subang telah mengkualifisir petitum tersebut sebagai eksepsi kewenangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat eksepsi tersebut didasarkan pada yurisdiksi kompetensi peradilan, yakni menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Agama Subang. Dan terhadap eksepsi tersebut telah dijawab oleh Pengadilan Agama Subang dengan tepat dan benar dalam Putusan Sela Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 28 November 2024, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama Subang dalam mengadili perkara *a quo* telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan eksepsi *obscuur libel* dan eksepsi *peremptoria* di atas, yaitu bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan tetap Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 25

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 (1) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 5 Tahun 2014 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 7, oleh karena itu eksepsi Para Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Subang tentang eksepsi-eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Subang yang menolak provisi Para Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) merupakan pengecualian yang sangat terbatas, sehingga bersifat eksepsional. Pasal 180 ayat (1) HIR secara limitatif telah memberikan panduan penerapan putusan serta merta dimaksud. Dan dengan mempedomani ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, maka permohonan Para Terbanding tentang putusan serta merta tidak memenuhi kualifikasi ketentuan tersebut sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Subang tentang provisi sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Subang yang mengabulkan permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh para Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Subang tentang alat bukti sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.31 menunjukkan xxx adalah orang yang sama dengan Pembanding I (Pembanding I). Bahkan bukti P.28, P.29, P.30, P.37, P.38 yang diperkuat dengan keterangan saksi xxxx dan saksi xxx yang diajukan Para Terbanding menunjukkan secara nyata bahwa nama Pembanding I (Pembanding I) adalah benar suami dari Terbanding VIII (Terbanding VIII), menikah pada tanggal 14 Februari 1975 (*vide* bukti P.28 dan P.38) dan telah dikaruniai 7 orang anak (*vide* bukti P.3, P.6, P.10, P.14, P.18, P.22, P.26), kemudian bercerai dengan Terbanding VIII (Terbanding VIII) pada 16 April 2024 (*vide* bukti P.30 identik dengan bukti T.6, T.7);

Menimbang, bahwa bukti P.32 identik dengan bukti T.8 menunjukkan Pembanding I (Pembanding I) menikah tidak tercatat (*sirri*) dengan Pembanding II (Pembanding II) tanggal 28 November 1990 dan telah dikaruniai 11 orang anak (*vide* bukti T.10, T.12, T.14, T.16, T.18, T.20, T.22, T.24, T.25, T.26, T.27), yang kemudian disahkan perkawinannya oleh Pengadilan Agama Subang tanggal 9 September 2024 dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang (*vide* bukti T.9);

Menimbang, bahwa oleh karena nama-nama Pembanding I adalah **orang yang sama** dalam perkara *a quo* sebagai Pembanding I yang pernah menikah secara resmi dengan Terbanding VIII (Terbanding VIII) dan juga menikah tidak tercatat (*sirri*) dengan Pembanding II (Pembanding II) yang kemudian dilakukan pengesahan perkawinan, maka eksepsi *error in persona* yang diajukan Para Pembanding sudah terjawab, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Subang tentang pokok perkara sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pembanding I dengan Pembanding II menikah tidak tercatat (*sirri*) pada tanggal 28

November 1990, sedangkan Pembanding I dengan Terbanding VIII menikah resmi pada tanggal 14 Februari 1975, kemudian bercerai pada tanggal 16 April 2024. Dengan demikian, pernikahan Pembanding I dengan Pembanding II dilaksanakan pada saat Pembanding I masih terikat perkawinan dengan Terbanding VIII. Ini berarti pernikahan kedua Pembanding I dengan pembanding II adalah pernikahan poligami. Oleh karena pernikahan poligami, maka Pembanding I wajib mengajukan permohonan izin kepada pengadilan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Pembanding I telah tidak melakukan permohonan izin poligami, sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, juga pelanggaran terhadap norma SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 9 September 2024 yang menetapkan sah perkawinan antara Pembanding I dengan Pembanding II harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dibatalkannya penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Sbg tersebut, maka segala bentuk catatan perkawinan antara Pembanding I dengan Pembanding II dalam bentuk akta dan atau register harus dibatalkan dan Kutipan Akta Nikah yang telah diterbitkan oleh Terbanding IX harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya kepada Terbanding IX diperintahkan untuk melakukan pencoretan dari akta dan atau register yang ada di Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 20 Desember

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syu'aib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding dan Terbanding IX, serta putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |